



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

a. Pembina PPID:

1. Ketua KPU Kabupaten Lahat;
2. Anggota KPU Kabupaten Lahat.

b. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Lahat.

c. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi:

1. Anggota KPU Kabupaten Lahat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
3. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.

- d. PPID adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.
- e. PPID Pelaksana:
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;
 - 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lahat;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.
- f. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

INDAH DWITA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Pembina PPID	1. Sarjani 2. Eva Metriani, S.E. 3. Emil Asy'Ary, S.Pd. 4. Elfa Rani, S.E. 5. Agusman Askoni	1. Ketua KPU Kabupaten Lahat 2. Anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM 3. Anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 4. Anggota KPU Divisi Teknis Penyyelenggara 5. Anggota KPU Divisi Hukum dan Pebgawasan
2	Atasan PPID	Mery Anggrainy, S.I.P., M.I.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat
3	Tim Pertimbangan	1. Eva Metriani, S.E. 2. Mery Anggrainy, S.I.P., M.I.P. 3. Taufik Hidayat, S.Kom., M.I.P.	1. Anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

			2. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat 3. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Lahat
3	PPID	Taufik Hidayat, S.Kom., M.I.P.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Lahat
4	PPID Pelaksana	1. Saharuddin, S.E. 2. Indah Dwita, S.H. 3. Prayudi Irawan, S.T., M.M.	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat; 2. Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lahat; 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.
5	Petugas Pelayanan Informasi	1. M. Ferdiansyah A.L.D, S.Pd. 2. Anggi Juwita, S.Kom. 3. Tara Zadlyka, S.Kom. 4. Salsabilla Adisty, S.Kom. 5. Desti Heriyani, S.H. 6. Kurnia Safitri, S.H. 7. Muhammad Aditama Ikhsan, S.Kom. 8. Septa Rahmayuni, S.Kom.	1. Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Lahat 2. Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Lahat 3. Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat; 4. Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan

			Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat; 5. Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lahat; 6. Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lahat; 7. Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat. 8. Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.
--	--	--	--

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Ptt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

